BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dan tambahan beberapa standar belanja dalam standar biaya umum beserta penjelasannya, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 dan sehingga perlu disesuaikan dan diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;

12

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam

Penyelenggaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
26. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
27. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 32), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 68);

b. Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

c. Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 14);

diubah menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 APRIL 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 28 APRIL 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 APRIL 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode Rekening	Penjelasan		
5.1	**BELANJA OPERASI**		
5.1.01	**BELANJA PEGAWAI** Standar satuan biaya belanja pegawai merupakan satuan yang berfungsi sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penggangaran, untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menggunakan metode *Atcost* dapat dibayarkan sesuai kenyataan untuk belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.		
5.1.01.03	**BELANJA HONORARIUM**		
5.1.01.03.06	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN**		
5.1.01.03.06.0001	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN**		
Uraian	**Rincian / Interval**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	Jasa Pelayanan Kapitasi I	Paket	960.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi II	Paket	210.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi III	Paket	471.600.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi IV	Paket	525.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi V	Paket	201.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi VI	Paket	234.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi VII	Paket	381.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi VIII	Paket	240.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi IX	Paket	975.000.000
	Jasa Pelayanan Kapitasi X	Paket	1.223.817.600
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi I	Paket	78.000.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi II	Paket	17.672.400
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi III	Paket	96.000.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi IV	Paket	294.840.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi V	Paket	140.000.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi VI	Paket	50.000.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi VII	Paket	108.000.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi VIII	Paket	30.000.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi IX	Paket	50.000.000
	Jasa Pelayanan Non Kapitasi X	Paket	192.000.000
	Jasa Layanan Umum I	Paket	41.000.000
	Jasa Layanan Umum II	Paket	8.000.000
	Jasa Layanan Umum III	Paket	21.000.000
	Jasa Layanan Umum IV	Paket	4.000.000
	Jasa Layanan Umum V	Paket	9.000.000
	Jasa Layanan Umum VI	Paket	11.000.000
	Jasa Layanan Umum VII	Paket	15.600.000
	Jasa Layanan Umum VIII	Paket	3.000.000
	Jasa Layanan Umum IX	Paket	35.000.000
	Jasa Layanan Umum X	Paket	42.009.000

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN merupakan kompensasi yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang berkompeten yang bersumber dari pelayanan kapitasi dan non kapitasi serta jasa layanan umum dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5.1.01.03.07.0001	**Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan**
	Biaya jasa pengelola keuangan merupakan Kompensasi yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu yang diberikan setiap bulan berdasarkan pagu belanja kegiatan atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dalam satu tahun, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
PA/KPA	Nilai Pagu s.d 100 Juta	Orang/ Bulan	520.000
	Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/ Bulan	625.000
	Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/ Bulan	725.000
	Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar	Orang/ Bulan	830.000
	Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar	Orang/ Bulan	985.000
	Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Orang/ Bulan	1.140.000
	Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar	Orang/ Bulan	1.295.000
	Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar	Orang/ Bulan	1.505.000
	Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar	Orang/ Bulan	1.710.000
	Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar	Orang/ Bulan	1.920.000
	Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar	Orang/ Bulan	2.125.000
	Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar	Orang/ Bulan	2.385.000
	Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar	Orang/ Bulan	2.645.000
	Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar	Orang/ Bulan	2.905.000

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

b. Pengguna Anggaran selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel diatas apabila Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kewenangannya atau sebagian kewenangan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA dan KPA.
c. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka honorarium sesuai tabel diatas tidak dapat dibayarkan.
d. Pengguna Anggaran yang tidak Melimpahkan Kewenangan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau dapat menunjuk pejabat yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. untuk membantu PA dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, Penggunan Anggaran (PA) dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Perangkat Daerah berjumlah maksimal 1 (satu) orang kecuali untuk SKPD sebagai berikut :
   1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
   2. Dinas Kesehatan
   3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
   4. Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
   5. Dinas Pertanian
   6. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
   7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
   8. Sekretariat Daerah

   Dapat melebihi dari satu orang sesuai kebutuhan dan kewajaran.
g. PA/KPA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Nilai Pagu s.d 100 Juta	Orang/ Bulan	350.000
	Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/ Bulan	450.000
	Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/ Bulan	550.000
	Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar	Orang/ Bulan	650.000
	Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar	Orang/ Bulan	750.000
	Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Orang/ Bulan	850.000
	Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar	Orang/ Bulan	950.000
	Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar	Orang/ Bulan	1.100.000
	Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar	Orang/ Bulan	1.300.000
	Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar	Orang/ Bulan	1.500.000
	Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar	Orang/ Bulan	1.900.000
	Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar	Orang/ Bulan	2.200.000
	Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar	Orang/ Bulan	2.500.000
	Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar	Orang/ Bulan	2.750.000

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA, dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
d. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
e. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriteria sebagai berikut :
   - Minimal Menduduki Jabatan Fungsional Tingkat Ahli Pertama.
   - Telah mempunyai pengalaman sebagai PPTK/Pengelola Kegiatan sebelum menjadi fungsional.
   - Mempunyai integritas.
   - Cakap dan mampu.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Nilai Pagu s.d 100 Juta	Orang/ Bulan	400.000
	Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/ Bulan	480.000
	Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar	Orang/ Bulan	660.000
	Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar	Orang/ Bulan	770.000
	Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Orang/ Bulan	880.000
	Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar	Orang/ Bulan	990.000
	Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar	Orang/ Bulan	1.250.000
	Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar	Orang/ Bulan	1.520.000
	Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar	Orang/ Bulan	1.780.000
	Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar	Orang/ Bulan	2.040.000
	Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar	Orang/ Bulan	2.440.000
	Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar	Orang/ Bulan	2.830.000
	Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar	Orang/ Bulan	3.230.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan SKPKD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD (Pejabat Kasubag Keuangan), apabila tidak ada untuk melancarkan tupoksi keuangan, maka kepala SKPD dapat menunjuk Pejabat Eselon IV yang lain atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu

sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

b. Kepala BPKD sebagai PPKD menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD, maka PPKD dapat menunjuk Pejabat Eselon IV atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD.

c. PPK-SKPD dan PPK-SKPKD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

d. PPK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

f. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPK yang kriteria sebagai berikut :
   - Minimal Menduduki Jabatan Fungsional Tingkat Ahli Pertama.
   - Telah mempunyai pengalaman sebagai PPK/pejabat pengelola keuangan sebelum menjadi fungsional.
   - Mempunyai integritas.
   - Cakap dan mampu.

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/BUD/Kuasa BUD

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan/BUD/ Kuasa BUD	Nilai Pagu s.d 100 Juta	Orang/ Bulan	340.000
	Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/ Bulan	420.000
	Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/ Bulan	500.000
	Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar	Orang/ Bulan	670.000
	Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Orang/ Bulan	770.000
	Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar	Orang/ Bulan	860.000
	Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar	Orang/ Bulan	1.090.000
	Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar	Orang/ Bulan	1.320.000
	Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar	Orang/ Bulan	1.550.000
	Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar	Orang/ Bulan	1.780.000
	Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar	Orang/ Bulan	2.120.000
	Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar	Orang/ Bulan	2.470.000
	Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar	Orang/ Bulan	2.810.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD.

b. Bendahara Penerimaan dijabat oleh pejabat yang memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan PPKD.
d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

BUD/Kuasa BUD yang melaksanakan fungsi dan tugasnya serta dibayarkan honorariumnya sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. BUD dan Kuasa BUD melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel diatas.
b. Bagi BUD yang melimpahkan seluruh fungsinya kepada Kuasa BUD, maka honorarium/jasa sesuai tabel diatas tidak dapat dibayarkan.
c. Untuk membantu BUD dalam pelaksanaan fungsinya, BUD dapat mengusulkan Kuasa BUD, untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
d. Pembayaran honor setiap bulannya berdasarkan jumlah pagu yang dikelola.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Untuk SKPD Sekretariat Daerah

Uraian	Rincian /Interval	Satuan	Harga (Rp)
Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu s.d 100 Juta	Orang/ Bulan	260.000
	Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/ Bulan	310.000
	Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/ Bulan	370.000
	Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar	Orang/ Bulan	430.000
	Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar	Orang/ Bulan	500.000
	Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar	Orang/ Bulan	640.000
	Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar	Orang/ Bulan	810.000
	Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar	Orang/ Bulan	980.000
	Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar	Orang/ Bulan	1.150.000
	Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar	Orang/ Bulan	1.330.000
	Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar	Orang/ Bulan	1.580.000
	Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar	Orang/ Bulan	1.840.000
	Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar	Orang/ Bulan	2.090.000

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Untuk SKPD Selain Sekretariat Daerah

Uraian	Rincian /Interval	Satuan	Harga (Rp)
Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu s.d 100 Juta	Orang/ Bulan	200.000
	Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/ Bulan	250.000
	Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/ Bulan	300.000

	Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar	Orang/ Bulan	400.000
	Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar	Orang/ Bulan	500.000
	Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Orang/ Bulan	550.000
	Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar	Orang/ Bulan	600.000
	Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar	Orang/ Bulan	750.000
	Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar	Orang/ Bulan	900.000
	Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar	Orang/ Bulan	1.000.000
	Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar	Orang/ Bulan	1.250.000
	Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar	Orang/ Bulan	1.500.000
	Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar	Orang/ Bulan	1.750.000
	Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar	Orang/ Bulan	2.000.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan PPKD.
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Rincian/Interval	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/ Paket	680.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Orang/ Paket	680.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	Orang/ Paket	850.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/ Paket	1.020.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Paket	1.270.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/ Paket	1.520.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/ Paket	1.780.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/ Paket	2.120.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/ Paket	2.450.000

i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Orang/ Paket	2.790.000
j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	3.130.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Orang/ Paket	3.580.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Orang/ Paket	4.030.000
m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar	Orang/ Paket	4.490.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non-konstruksi)		
Rincian/Interval	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Orang/ Paket	760.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	Orang/ Paket	760.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/ Paket	920.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Paket	1.140.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/ Paket	1.370.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/ Paket	1.600.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/ Paket	1.910.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/ Paket	2.210.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Orang/ Paket	2.520.000
j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	2.820.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Orang/ Paket	3.230.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Orang/ Paket	3.640.000
m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar	Orang/ Paket	4.040.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non-konstruksi)		
Rincian/Interval	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya s.d Rp.100 juta	Orang/ Paket	450.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/ Paket	480.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/ Paket	600.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/ Paket	720.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Paket	910.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	Orang/ Paket	1.090.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/ Paket	1.270.000

h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/ Paket	1.510.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	Orang/ Paket	1.750.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	Orang/ Paket	1.990.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	2.320.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Orang/ Paket	2.560.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Orang/ Paket	2.880.000
n. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar	Orang/ Paket	3.200.000

Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Pejabat pengadaan barang/jasa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah,-) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah,-).
b. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota,untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000, (seratus juta rupiah,-) dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
c. Biaya jasa panitia pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
d. Biaya jasa panitia pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
e. Satuan biaya honorarium tim pengadaan barang dan jasa adalah OP = Orang per Paket Pengadaan.
f. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengandaan barang dan jasa.
g. Batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa kegiatan konstruksi dan non konstruksi :
   - Nilai pagu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah,-) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
   - Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
   - Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.

h.batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa :

- Nilai pagu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
- Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
- Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.

i. Batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa kegiatan jasa lainnya :

- Nilai pagu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
- Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
- Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.

Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d 250 miliar	Orang/ Paket	3.580.000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d 500 miliar	Orang/ Paket	4.030.000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d 750 miliar	Orang/ Paket	4.490.000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d 1 triliun	Orang/ Paket	4.940.000

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d 250 miliar	Orang/ Paket	3.230.000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d 500 miliar	Orang/ Paket	3.640.000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d 750 miliar	Orang/ Paket	4.040.000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d 1 triliun	Orang/ Paket	4.450.000

Honorarium Pengguna Anggara Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d 25 miliar	Orang/ Paket	1.510.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d 50 miliar	Orang/ Paket	1.750.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar	Orang/ Paket	1.990.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar	Orang/ Paket	2.230.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d 250 miliar	Orang/ Paket	2.560.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d 500 miliar	Orang/ Paket	2.880.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d 750 miliar	Orang/ Paket	3.200.000

h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d 1 triliun	Orang/ Paket	3.520.000

Honorarium pengguna anggaran diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal;

a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Nilai Pagu s.d 100 Juta	Orang/ Paket	570.000
Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/ Paket	660.000
Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/ Paket	760.000
Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar	Orang/ Paket	850.000
Nilai Pagu 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	Orang/ Paket	970.000
Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Orang/ Paket	1.080.000
Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar	Orang/ Paket	1.200.000
Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar	Orang/ Paket	1.480.000
Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar	Orang/ Paket	1.760.000
Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar	Orang/ Paket	2.040.000
Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar	Orang/ Paket	2.320.000
Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar	Orang/ Paket	2.740.000
Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar	Orang/ Paket	2.860.000
Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar	Orang/ Paket	3.580.000

Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan kepada PNS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibayarkan perpaket pengadaan barang dan jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memilki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada perangkat daerah tersebut tidak terdapat PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Honorarium Tim Teknis

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Orang/ Paket	500.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	Orang/ Paket	600.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/ Paket	700.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Orang/ Paket	800.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/ Paket	900.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/ Paket	1.000.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Orang/ Paket	1.100.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/ Paket	1.200.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Orang/ Paket	1.300.000

j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Orang/ Paket	1.400.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Orang/ Paket	1.500.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Orang/ Paket	1.600.000
m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar	Orang/ Paket	1.700.000

Honorarium Tim Teknis Biaya jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Tim Teknis, honorarium merupakan kompensasi atas tanggung jawab pertimbangan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa hingga hasilnya dapat diterima sesuai dengan spesifikasi/dengan ketentuan perjanjian/Kontrak/SPK. Dengan demikian pemberian kompensasi dilaksanakan setelah selesai pekerjaan. Tim Teknis berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

5.1.01.03.07.0003	**Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**	
Uraian	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)		
Kepala	Orang/Bulan	1.000.000
Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	750.000

Biaya Jasa untuk Perangkat UKPBJ merupakan kompensasi untuk Tim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim dan Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab sekretariat ULP/LPSE dan ketersediaan anggaran.

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
SKPD Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Barang	Orang/ Bulan	750.000
	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu pada KDH/WKDH	Orang/ Bulan	300.000
	Pengurus Barang Pembantu Per Asisten	Orang/ Bulan	300.000
SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu pada SMP/ Sekolah Dasar/ TK / PAUD	Orang/ Bulan	300.000

SKPD Dinas Kesehatan	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas	Orang/ Bulan	300.000
SKPD Dinas Pertanian	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu pada UPTD Pertanian	Orang/ Bulan	300.000
SKPD RSUD	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu	Orang/ Bulan	300.000
SKPD BPKD	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
SKPD Sekretariat DPRD	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
SKPD Badan dan Dinas Lainnya	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
SKPD Badan dan Dinas Lainnya	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	500.000
SKPD Kantor / Kecamatan	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	500.000

Biaya Jasa yang diberikan kepada Pengurus/Penyimpan Barang merupakan kompensasi yang diberikan setiap bulan berdasarkan Tugas tambahannya terhadap pengeloaan barang milik daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Barang

   Biaya Jasa Kuasa Pengguna Barang adalah kompensasi yang diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Kuasa Pengguna Barang yang rangkap jabatan dengan Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Jasa yang dibayarkan dengan memilih salah satu komponen Honor.

2. Pengurus Barang Pengguna.

   Biaya Jasa Pengurus Barang Pengguna adalah kompensasi yang diberikan kepada Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Pengguna Barang.

   Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pejabat Penatausahaan Barang.

3. Pengurus Barang Pembantu

   Biaya Jasa pengurus barang pembantu adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Pengurus barang pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan Pejabat Penatausahaan Barang.

4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna
   Biaya Jasa pembantu pengurus barang pengguna adalah Kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
5. Dalam hal Pengurus/Penyimpan Barang telah diberikan tunjangan fungsional, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud tabel diatas.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS